ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DARFUAR DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

oleh

KRISHNA LUTFHI AHAKIM

NPP. 26.0667

Program studi : Keuangan Daerah

E-Mail : krishna.naghobo.26@gmail.com

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jatinangor, 2019

1. **ABSTRAK**

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar darfuar. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam tulisan laporan akhir ini, yaitu 1) Mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Darfuar daiam meningkatkan Pemungutan Retribusi Pasar Darfuar, 2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pemungutan Retribusi Pasar Darfuar, 3) Mengetahui Upaya yang dilakukan BPKAD dalam mengatasi hambatan dalam Pemungutan Retribusi Pasar Darfuar.

Penulisan dalam laporan akhir ini menggunakan metode kualitatif dengan eksploratif serta menggunakan pendekatan induktif , dengan teknik pengumpuIan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data penulis menggunakan retribusi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pelaksanaan retribusi pasar belum maksimal karena kurangnya kesadaran dalam wajib retribusi dalam pemungutan retribusi pasar itu sendiri, faktor penghambat 1) Sumber daya manusia 2) Kurang kesadaran wajib retribusi, upaya yang dilakukan 1) Menambah jumlah pegawai dan pelatih 2) Peningkatan kesadaran wajib retribusi

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang dan penelitian penulis di BPKAD Kabupaten Biak Numfor bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Darfuar dapat dikatakan pelaksanaannya belum maksimal. Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh BPKAD untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Darfuar yaitu: Sosialisasi terhadap wajib retribusi, menambah jumlah pegawai dan meningkatkan kesadaran wajib retribusi, melaksanakan pelaksanaan dengan dedikasi yang sudah di tetapkan, dan melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur.

*Collection of market retribution from outside. 1) Knowing the implementation of Darfuar Market Retribution in increasing Darfuar Market Retribution, 2) Knowing the factors that become obstacles in Darfuar Market Retribution, 3) Knowing the efforts made by BPKAD in Overcoming obstacles in Darfuar Market Collection Retribution.*

*Writing in this final report uses qualitative methods with explorative and uses an inductive approach, with data collection techniques with observation, interviews, and documentation. While for data analysis techniques the author uses data retribution, data presentation, and conclusion.*

*The implementation of market retribution is not maximal because it involves awareness in compulsory retribution in collecting market retribution itself, inhibiting factors 1) Human resources 2) Lack of vigilance in retribution, efforts made 1) Increasing the amount of assistance and assistance 2) Increasing mandatory obligation for retribution.*

*Based on the results of the implementation of the internship and the research of the author at BPKAD in Biak Numfor Regency, the implementation of the collection of Darfuar Market retribution can be said to be not optimal. Therefore the efforts made by BPKAD to improve the implementation of collection of Darfuar Market retribution, namely: Socialization of mandatory retribution, increasing the number of employees and raising awareness of mandatory retribution, implementing the dedication that has been set, and carrying out tasks according to operational standard procedures.*

1. **Kata Kunci**

Pelaksanaan, Pemungutan Retribusi Pasar

**C. Pendahuluan**

Pemerintah daerah berupaya dan bekerja keras melakukan berbagai upaya dan tindakan nyata gunamengatasi permasalahan yang dihadapi daerah seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan mendorong kemauan dan kerja keras pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan dalam mendata, menggali dan mengoperasikan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sebagai kekuatan utama dalam mengatasi tantangan dan permasaIahan tersebut.

Retribusi daerah sebagaimana haInya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah(PAD) yang diharapkan bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, untuk memeratakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah daIam unsur pelaksanaan otonomi daerah yang menjalankan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah daIam meIaksanakan urusan yang ada pada pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang PengeIoIaan, Keuangan, dan Aset Daerah.

Perolehan retribusi pasar di pasar Darfuar tiap tahunnya semakin menurun karena kurangnya inovasi di pasar darfuar sehingga kalah dengan pasar yang lebih modern di kabupaten Biak Numfor dan jarak pasar darfuar dekat dari pusat kota tetapi kurangnya keunggulan dalam pelayanannya. Pasar Darfuar juga masih kurang dalam segi peyediaan bahan-bahan pokok yang di butuhkan sehingga minat masyarakat menjadi berkurang untuk mencari kebutuhan di pasar Darfuar.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis mengaggap uraian di atas terkait dengan permasalah yang ada untuk mendalami dan membahas salah satu sumber untuk meningkatkan pelaksanaan retribusi khususnya yang berkaitan dengan Pemungutan Retribusi Pasar Darfuar yang diharapkan dapat menambah pemasukan untuk mencapai retribusi yang telah ditargetkan, serta digunakan untuk membiayai semua pembangunan daerah.

**Tabel**

**Target dan Realisasi Perolehan Pendapatan Retribusi Pasar di Pasar Darfuar Kabupaten Biak Numfor**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Biak Numfor Laporan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target  (Rp) | Realisasi  (Rp) | Persen  (%) |
| 2015 | 89.000.00 | 77.478.000 | 87.05% |
| 2016 | 89.000.000 | 68.097.000 | 76.51% |
| 2017 | 89.000.000 | 65.834.000 | 73.97% |

Realisasi Pembukuan Dalam Setahun 2015-2017

.

**D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan ilmiah yang hakikatnya berawal dari minat untuk mengetahui gejala tertentu, selanjutnya Penelitian yang dilaksanakan untuk mencari dan menggali informasi tentang topik isu-isu baru yang ditunjukan untuk kepentingan pendalaman materi atau penelitian lanjutan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan kualitatif dengan metode deskriptif serta menggunakan pendekatan induktif

**E. Hasil dan Pembahasan**

**1. Analisis Perspektif Teoritis dan Perspektif Legalistik**

**A. Analisis Perspektif Teoritis**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari suatu rencana yang disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan seteIah perencanaan diangap sudah siap.

Dari penjeasan di atas, penulis menggunakan faktor dan variabel Nugroho menurut Edward III dalam Nugroho (2014:673) yang menjelaskan bahwa, “Empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan. Empat faktor atau variabel tersebut antara lain meliputi :

**a. Komunikasi**

Merupakan suatu program yang dapat diIaksanakan dengan baik apabiIa jeIas bagi para peIaksana. HaI ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejeIasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Menurut Bapak Lot Yensenem, S.E., M.Si , selaku kepala BPKAD:

“Dalam pemungutan Retribusi daerah, khususnya Retribus Pasar petugas pemungut selalu melakukan komunikasi secara langsung seperti meninjau langsung ke lapangan dalam pelaksanaan pemungutan maupun secara tidak langsung seperti melalui media cetak dan media elektronik (Menelfon) kepada wajib retribusi.”

Dalam pemungutan retribusi pasar darfuar di Kabupaten Biak Numfor sudah dikomunikasikan secara maksimal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku petugas pemungut Retribusi.

**b. Sumber Daya**

DaIam haI ini meIiputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambian keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Menurut Bapak Lot Yensenem, S.E., M.Si , selaku kepala BPKAD :

“Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor belum memiliki jumlah sumber daya manusia atau tenaga pegawai yang memenuhi kebutuhan. Kami hanya memiliki 23 pegawai yang terbagi kedalam tugas dan fungsi di bidang masing-masing. Pegawai untuk retribusi daerah ada 6 orang dan petugas pemungut retribusi pasar darfuar hanya ada 4 orang petugas. Jumlah pegawai di kantor kami berkurang akibat ada yang pension dan belum ada penggantinya.”

Tenaga pegawai yang di perlukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar darfuar masih kurang dan belum maksimal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku petugas pemungut Retribusi.

**c. Disposisi**

Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi Pelaksanaan program. Menurut Bapak Lot Yensenem, S.E., M.Si, selaku kepala BPKAD :

”Dalam menjalankan tugas pokok selaku pemungut retribusi daerah di Kabupaten Biak Numfor kami melakukannya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang direncanakan. Namun, keterbatasan jumlah pegawai yang ada, maka kami memberlakukan sistem ”*one man two table”* yaitu satu orang pegawai menjalankan lebih dari satu tugas pokok dan fungsi masing-masing individu.”

Tenaga pegawai lebih terkuras karena satu pegawai menjalankan lebih dari satu tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas pokok selaku pemungut retribusi daerah.

**d. Struktur Ditokrasi**

SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini sulit daam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masaIah-masaIah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa poIa yang baku. Menurut Bapak Lot Yensenem, S.E., M.Si, selaku kepala BPKAD:

”Dengan adanya perubahan nomenklatur yang seharusnya Badan Pendapatan Daerah yang mengurus tentang pendapatan daerah (BAPEDA), sekarang di gabungkan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2017 lalu, membuat adanya perubahan pada struktur organisai (SOTK) yang sudah ada. Perubahan ini dilakukan untuk merefresh kinerja pegawai kami.”

Terjadi perubaha dalam SOTK yang sudah ada, yang mengakibatkan struktur organisasi mengalami perubahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**B**. **Analisis Perspektif Legalistik**

Terkait pelaksanaan pemungutan retribusi pasar terdapat Peraturan Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Biak Numfor. Menjelaskan bahwa dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas pasar yang dikuasai atau dikelola oIeh pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi juga di dukung oIeh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,dan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Objek pemungutan retribusi pasar sebagaimana yang di maksud dalam retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi pemungutan retribusi pasar dipungut di daerah retribusi pasar sesuai retribusi yang di berikan.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha tersebut ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Di Kabupaten Biak Numfor di berikan retribusi pasar atau pertokoan melalua jasa retribusi pasar darfuar yang di harapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar darfuar dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pemungutan retribusi di pasar berjalan dengan lancar namun masih ada oknum yang mengakibatkan pelaksanaan pemungutan retribusi tidak berjalan dengan semestinya.

1. **Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum**

Pasal 19-25 jenis retribusi jasa umum bagian keempat retribusi pelayanan pasar yang mengatur tentang retribusi jasa umum Kabupaten Biak Numfor, yang menjelaskan bahwa dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas pasar yang dikuasai atau dikelola oIeh pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan penyelenggaraan pelaksanaan sudah berjaan sesuai dengan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

1. **Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 2 ketentuan umum nomor 14 menyatakan bahwa retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa retribusi pasar, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah sudah menyediakan semuanya tinggal penerima yang mengelolanya.

**2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Darfuar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

1. **Sumber Daya Manusia**

Kendala pertama yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah minimnya jumlah Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pegawai. Saat ini, jumlah tenaga pegawai yang ada untuk mengelola Retribusi daerah ada 6 pegawai.

1. **Kurangnya Kesadaran Wajib Retribusi**

Mencapai keberhasilan dari pelaksanaan pemungutan retribusi sangat dibutuhkan tingkat kesadaran wajib retribusi yang tinggi dalam membayar retribusi dan melaporkan objek retribusinya.

1. **Upaya yang Dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Darfuar**
2. **Penambahan Jumlah Tenaga Pegawai dan Pelatihan**

Petugas pemungut Retribusi adalah pegawai yang langsung berhubungan dengan masyarkat atau wajib Retribusi yang harus memiliki inteluktual yang tinggi karena sumber daya manusia adaIah faktor yang sangat penting. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor sangat memperhatikan kualitas dari pegawai yang ada, hal ini terlihat dari adanya pelatihan teknis seperti pendalaman materi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. **Peningkatan Kesadaran Wajib Retribusi**

Dalam Pelaksanaan Pemungutan retribusi kesadaran wajib retribusi sangatlah penting. Hal ini dapat berpengaruh kepada jumlah pendapatan asli daerah karena apabilah wajib retribusi memiliki kesadaran untuk melaporkan dan membayar sendiri retribusinya maka pendapatan asli daerah yang berasal dari penerimaan retribusi daerah dapat bertambah secara maksimal. Peningkatan kesadaran wajib retribusi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisai ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui media cetak dan media eIektronik. SeIain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dapat membuat baliho tentang pentingnya membayar Retribusi yang dapat ditempatkan di setiap sudut persimpangan pasar yang terIihat oIeh masyarakat.

**F. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis hasil diatas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Darfuar belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terjadi karena berbagai tahapan yaitu kurangnya jumlah pegawai dan kesadaran wajib retribusi. Disamping itu, pendukung tercapainya pelaksanaan pemungutan yang efektif yaitu empat faktor antara lain Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi juga belum dapat sepenuhnya berpengaruh secara maksimal.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar darfuar adalah berasal dari petugas pemungut retribusi. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga petugas pemungut retribusi dan mengakibatkan wajib retribusi tidak maksimal dalam memilki sikap disiplin dan jujur dalam melaporkan, menghitung, dan membayarkan pajak terutangnya sendiri. Selain itu, hambatan juga berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri yaitu masih terbatasnya jumlah tenaga pegawai sebagai petugas pemungut Retribusi yang hanya berjumlah 4 orang saja sehingga kurangnya pengawasan dan pemantauan yang diberikan kepada wajib retribusi serta sanksi yang diberikan dirasa belum memiliki efek jera kepada wajib retribusi yang tidak disiplin dalam membayar retribusi pasar.
3. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi melalui media cetak maupun media elektronik. Selain itu, dapat dilakukan penambahan tenaga pegawai yang dibekali dengan pelatihan terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**G. Daftar Pustaka**

1. **BUKU-BUKU**

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy.* Washington: Congressional Quarterly Press

Gie,The Liang. 1994 *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia.* Yogyakarta:Liberty

Gulo. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo

Moleong, Lexy.2012. *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.* Jakarta: Balai Pustaka

Retnoningsih Ana dan Suharso. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Semarang: Widya Karya

Siahaan. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sondang P. Siagian. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* dan *R&D*. Bandung: ALFABETA

2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* CV. Alvabeta, Bandung

2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta

2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* Bandung : alvabeta

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Tjokromidjojo Bintoro. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional.* Jakarta*:* P.T. Gunung Agung

1. **PERUNDANGAN – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pemungutan Retribusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 tentang bertanggung Jawab Terhadap Masalah-Masalah Perimbangan Keungan antara Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah